



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai talak** antara:

**XXXXXXX**, lahir di Pasuruan, tanggal 07 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT BTL, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXX**, lahir di Popayato, tanggal 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjahit Pakaian, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 04 Desember 2023, dengan register perkara nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/01/VIII/2018, tertanggal 07 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Termohon sering cemburu yang berlebihan misalnya seperti teman kerja Pemohon menegur Pemohon pada saat berpapasan di jalan, Termohon marah dan mengatakan Pemohon berperilaku tidak benar oleh karena itu banyak perempuan yang menegur Pemohon, meskipun Pemohon sudah menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah teman kerja Pemohon, Termohon tetap marah kepada Pemohon;
  - o Termohon sering menghina Pemohon misalnya seperti mengatakan bahwa Pemohon adalah orang yang tidak punya apa-apa dan hanya memanfaatkan Termohon, sehingga Pemohon merasa malu karena sudah tidak di hargai lagi sebagai kepala rumah tangga;
  - o Termohon pernah memfitnah anak Pemohon pada pernikahan sebelumnya, seperti mengatakan bahwa anak Pemohon merokok, namun ketika Pemohon menanyakan kepada pihak sekolah dan pihak sekolah mengatakan bahwa anak Pemohon tidak pernah merokok;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Mes tempat kerja Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato namun Pemohon masih sering berkunjung ke rumah adik Ipar Pemohon yang bernama Mila di XXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan batin, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa tanggal 06 Desember 2023 & 13 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 027/01/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a xxxxxxx, lahir di Bunto, tanggal 09 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palapa, Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik Termohon yang terletak di Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon seperti kucing dan

Halaman 4 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



Termohon sering memfitnah anak dari Pemohon dengan mengatakan anak Pemohon pemakai narkoba;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**b xxxxxxxxx**, lahir di Bunto, tanggal 22 April 1962, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Dusun Palapa, Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik Termohon yang terletak di Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, saksi mengetahuinya karena mendengar percakapan antara Pemohon dengan Termohon di handphone.

- Bahwa Termohon juga sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon seperti kucing, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga sering memfitnah anak dari Pemohon dengan mengatakan anak Pemohon pemakai narkoba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Juni 2023 karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Kehadiran para Pihak

Halaman 6 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Halaman 7 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  
Hukum Islam;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH  
Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah  
mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan  
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup,  
dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.  
Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang  
sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon  
telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Agustus 2018, dicatatkan  
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato  
Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya  
masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi,  
di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan  
keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang  
dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan  
pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima  
sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon  
dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta  
hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang  
menikah pada tanggal 07 Agustus 2018 dan belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik Termohon yang terletak di XXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon seperti kucing dan Termohon sering memfitnah anak dari Pemohon dengan mengatakan anak Pemohon pemakai narkoba;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak Juni 2023 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pemohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian

Halaman 9 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak **dari bulan Juni 2023**, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi

Halaman **10** dari **14**  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya. Dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 11 dari 14  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik  
(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Pemohon dengan Termohon), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ  
وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

**Biaya Perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 1 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 1 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);**

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Akhir 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman **13** dari **14**  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohamad Salman Podungge,  
S.H.I., M.Sos.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Anugerah Mantu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	955.000,00

Halaman **14** dari **14**  
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Msa